



**PUTUSAN**

Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Gunawan;
2. Tempat lahir : Biru-Biru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 22 Juli 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan pamah Gg Amri 2 Kelurahan Delitua Barat  
Kecamatan Delitua Kabupaten Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : - ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/243/X/Res.1.8/2023 tanggal 28 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dengan pemberatan secara berlanjut* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana..
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 1 (satu) buah gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut, serta Terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib hingga pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa*

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp



sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN melakukan aksi mengambil barang-barang sebanyak 3 (tiga) kali di dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban ALI EZRIZAL, SE (selaku pemilik Bangunan Ruko dan bahan-bahan bangunan besi dalam berbagai macam bentuk), yang mana pada *kejadian pertama*, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko, dan melalui seng yang sudah terdakwa sobek/terbuka tersebut, terdakwa berhasil masuk dan langsung mempergunakan 1 (satu) karung goni ukuran 30 Kg (tiga puluh kilogram) untuk mengambil dan memasukkan besi behel ukuran 8 inci sebanyak 20 (dua puluh) buah, kemudian melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 20 (dua puluh) besi behel, setelah itu terdakwa menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 30 kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), kemudian *kejadian kedua*, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni semen, dan melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel, setelah itu terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama dengan DODI dan ANDI menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram) seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) di tempat barang bekas di jalan Kanal gerbang warna biru, dan *kejadian ketiga*, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di tempat barang bekas di jalan Kanal gerbang warna biru, namun *terakhir*, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolsian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN tersebut, saksi korban ALI EZRIZAL, SE mengalami kehilangan besi-besi behel dengan berbagai macam bentuk atau kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia, terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN, pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib hingga pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Bangunan Rumah

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor atau setidaknya disuatu tempat yang alamat saksi-saksi dalam berkas perkara yang lebih dekat dengan daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Pancur Batu berwenang mengadilinya (pasal 84 ayat (2) KUHPidana), *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN melakukan aksi mengambil barang-barang sebanyak 3 (tiga) kali di dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor dengan tanpa sepengetahuan dan tanpa ijin saksi korban ALI EZRIZAL, SE (selaku pemilik Bangunan Ruko dan bahan-bahan bangunan besi dalam berbagai macam bentuk), yang mana pada *kejadian pertama*, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko, dan melalui seng yang sudah terdakwa sobek/terbuka tersebut, terdakwa berhasil masuk dan langsung mempergunakan 1 (satu) karung goni ukuran 30 Kg (tiga puluh kilogram) untuk mengambil dan memasukkan besi behel ukuran 8 inchi sebanyak 20 (dua puluh) buah, kemudian melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 20 (dua puluh) besi behel, setelah itu terdakwa menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 30 kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh ribu rupiah), kemudian *kejadian kedua*, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni semen, dan melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram) seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) di tempat barang bekas di jalan Kanal gerbang warna biru, dan *kejadian ketiga*, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di tempat barang bekas di jalan Kanal gerbang warna biru, namun *terakhir*, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolsian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD GUNAWAN tersebut, saksi korban ALI EZRIZAL, SE mengalami kehilangan besi-besi behel dengan

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbagai macam bentuk atau kerugian sekitar kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak berkeberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

## 1.

Saksi Erizal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil barang bangunan besi dengan berbagai macam bentuk yang berada di dalam ruko milik Ali Azrizal, SE;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan STM Ujung Gg. Suuka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor;
- Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 telah mengambil barang bangunan besi dengan berbagai macam bentuk yang berada di dalam ruko milik saksi korban adalah seorang yang tidak dikenal bernama Muhammad Gunawan;
- Bahwa barang-barang berupa besi dengan berbagai macam bentuk yang ditaksir sekitar harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).- berada di dalam ruko yang terkunci dengan Grendel gembok dan pemilik barang bahan-bahan bangunan besi dalam berbagai macam bentuk adalah milik Ali Azrizal, SE;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa ditemukan dari terdakwa saat ditangkap 1 (satu) buah gergaji besi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk dan mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

## 2.

Saksi Ali Azrizal, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-

Bahwa Terdakwa diduga telah mengambil barang bangunan besi dengan berbagai macam bentuk yang berada di dalam ruko milik Saksi;

-

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan STM Ujung Gg. Suuka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kec. Medan Johor;

-

Bahwa Terdakwa yang mengambil 1 telah mengambil barang bangunan besi dengan berbagai macam bentuk yang berada di dalam ruko milik saksi korban adalah seorang yang tidak dikenal bernama Muhammad Gunawan;

-

Bahwa barang-barang berupa besi dengan berbagai macam bentuk yang ditaksir sekitar harga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).- berada di dalam ruko yang terkunci dengan Grendel gembok dan pemilik barang bahan-bahan bangunan besi dalam berbagai macam bentuk adalah milik Saksi;

-

Bahwa kerugian yang Saksi alami atas kejadian tersebut adalah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

-

Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin untuk dan mengambil barang-barang tersebut;

-

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa Muhammad Gunawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam dipersidangan ini sehubungan Terdakwa telah mengambil barang bangunan besi dengan berbagai macam bentuk yang berada di dalam ruko milik saksi korban;

-

Bahwa Terdakwa tertangkap tangan mengambil barang pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wib bertempat di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor;

-

Bahwa tertangkap tangan hendak mengambil barang dan pernah mengambil barang adalah terdakwa;

-

Bahwa yang mengalami kehilangan barang adalah saksi ALI AZRIZAL, SE selaku pemilik bangunan ruko;

-

Bahwa barang yang hendak diambil dan sebelumnya pernah diambil adalah besi-besi behel;

-

Bahwa terdakwa mengambil besi-besi behel sebanyak 4 (empat) kali;

-

Bahwa kejadian pertama, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko;

-

Bahwa melalui seng yang sudah terdakwa sobek/terbuka tersebut, terdakwa berhasil masuk dan langsung mempergunakan 1 (satu) karung goni ukuran 30 Kg (tiga puluh kilogram) untuk mengambil dan memasukkan besi behel ukuran 8 inchi sebanyak 20 (dua puluh) buah;

-

Bahwa kemudian melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 20 (dua puluh) besi behel;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu terdakwa menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 30 kg (tiga puluh kilogram) dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa kejadian kedua, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni semen;
- Bahwa melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel, setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 25 Kg (dua puluh lima kilogram) seharga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) di tempat barang bekas di jalan Kanal gerbang warna biru;
- Bahwa kejadian ketiga, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel;

-

Bahwa setelah itu terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI menjual dan berhasil mendapatkan keuntungan dari penjualan besi-besi behel tersebut seberat kurang lebih 28 Kg (dua puluh delapan kilogram) seharga Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) di tempat barang bekas di jalan Kanal gerbang warna biru;

-

Bahwa terakhir, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolsian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum;

-

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

-

Bahwa Terdakwa menyesal perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan Terdakwa (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mempergunakan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang menguntungkan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah gergaji besi dimana barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dijadikan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan STM Ujung Gg. Suuka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Terdakwa tertangkap tangan mengambil barang di dalam ruko milik Ali Azrizal, SE;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil besi-besi behel sebanyak 4 (empat) kali, **kejadian pertama**, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko, **kejadian kedua**, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa, **kejadian ketiga**, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi beheld an **terakhir**, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolsian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting memotong seng bagian dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masuk kedalam bangunan ruko melalui lubang bawah dan setelah kami masuk kedalam bangunan dan

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa memasukkan besi-besi behel kedalam karung goni plastik 30 kg dan kami keluar dari dalam gudang, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masukkan goni kedalam parit dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menarik goni sampai pinggir jalan besar dan sampai di Jalan besar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa karung goni dan Dodi mencari becak penumpang dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa goni kedalam becak, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa jual di tempat penjualan barang bekas di Patumbak dengan harga Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan bermain judi slot;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Atau Kedua melanggar Pasal 362 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang Siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum";
3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “barangsiapa” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, akan tetapi dalam pasal ini maksud dan tujuan “barang siapa” hanya ditujukan kepada orang atau manusia ;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam perkara ini ditujukan kepada orang perorangan, hal ini sebagaimana dari fakta hukum di persidangan bahwa yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Muhammad Gunawan dan Terdakwa tersebut mempertanggungjawabkan terhadap perbuatan yang dilakukannya sendiri atau pertanggungjawaban pribadi;

Menimbang, yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau siapa saja selaku subjek hukum, yang oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang oleh Majelis kepadanya dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka orang yang dimaksud dalam perkara ini benar ditujukan kepada Terdakwa tersebut diatas, sehingga tidak salah orang (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam hal ini diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat yang mengakibatkan berpindahnya suatu barang dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga berada dalam penguasaan si pelaku atau setidaknya tidak berada lagi dalam kekuasaan pemiliknya, yang mana sewaktu barang tersebut diambil, barang tersebut belum berada dalam kekuasaan si pelaku ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang sesuatu” dalam unsur ini adalah segala benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan maupun dilakukan perpindahan hak lainnya secara komersial dalam lalu lintas perdagangan ;

Menimbang, bahwa barang sesuatu diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud. Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis, maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” pengertiannya bahwa sebagian barang tersebut harus merupakan milik orang lain selain si pelaku atau secara keseluruhan memang merupakan milik orang lain dan pembuktiannya dalam hal ini bersifat *alternatif*, artinya apabila telah dapat dibuktikan bahwa sebagian saja dari barang tersebut merupakan milik orang lain, maka unsur tersebut telah terpenuhi secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa pengertian sub-unsur “dengan maksud” dalam konteks keseluruhan unsur ini merujuk pada konsep “kesengajaan” (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu. Sedangkan menurut teori Ilmu Hukum Pidana, pengertian istilah “dengan sengaja” dibagi dalam 3 (tiga) kualitas :

a. Sengaja sebagai tujuan ;

Dengan pengertian bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan si pelaku ;

b. Sengaja berkesadaran kepastian ;

Dengan pengertian apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar secara pasti bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi ;

c. Sengaja berkesadaran kemungkinan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertiannya adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui/tidak yakin akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu ;

Di mana salah satu bentuk kesengajaan di atas harus ada di dalam perbuatan Terdakwa dan harus dibuktikan bahwa Terdakwa memang bertujuan untuk memiliki suatu barang dengan cara “melawan hukum”, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif/peraturan perundang-undangan tertentu atau dilakukan tanpa hak atau melanggar hak subyektif orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan STM Ujung Gg. Suuka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Terdakwa tertangkap tangan mengambil barang di dalam ruko milik Ali Azrizal, SE;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil besi-besi behel sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko, kejadian kedua, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa, kejadian ketiga, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi beheld an terakhir, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolsian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting memotong seng bagian dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masuk kedalam bangunan ruko melalui lubang bawah dan setelah kami masuk kedalam bangunan dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa memasukkan besi-besi behel kedalam karung goni plastik 30 kg dan kami keluar dari dalam gudang, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masukkan goni kedalam parit dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menarik goni sampai pinggir jalan besar dan sampai di Jalan besar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa karung goni dan Dodi mencari becak penumpang dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa goni kedalam becak, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa jual di tempat penjualan barang bekas di Patumbak dengan harga Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan bermain judi slot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa didepan persidangan, dimana Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang milik saksi korban tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp



**Ad.3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara bersama sama adalah perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam melakukan tindak pidana, pelaku melakukan perbuatan tersebut dengan mempunyai maksud dan tujuan yang sama dan saling berhubungan satu sama lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa diketahui bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan STM Ujung Gg. Suuka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Terdakwa tertangkap tangan mengambil barang di dalam ruko milik Ali Azrizal, SE;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil besi-besi behel sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko, kejadian kedua, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa, kejadian ketiga, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel dan terakhir, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp*





Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolisian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting memotong seng bagian dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masuk kedalam bangunan ruko melalui lubang bawah dan setelah kami masuk kedalam bangunan dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa memasukkan besi-besi behel kedalam karung goni plastik 30 kg dan kami keluar dari dalam gudang, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masukkan goni kedalam parit dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menarik goni sampai pinggir jalan besar dan sampai di Jalan besar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa karung goni dan Dodi mencari becak penumpang dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa goni kedalam becak, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa jual di tempat penjualan barang bekas di Patumbak dengan harga Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan bermain judi slot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambalnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan sebagaimana unsur ke-2, dan unsur ke-3 bahwa benar pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 sekitar pukul 06.30 wib di Jalan STM Ujung Gg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suuka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor Terdakwa tertangkap tangan mengambil barang di dalam ruko milik Ali Azrizal, SE;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil besi-besi behel sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko, kejadian kedua, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa, kejadian ketiga, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi beheld an terakhir, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolsian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa cara Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan menggunakan gunting memotong seng bagian

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masuk kedalam bangunan ruko melalui lubang bawah dan setelah kami masuk kedalam bangunan dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa memasukkan besi-besi behel kedalam karung goni plastik 30 kg dan kami keluar dari dalam gudang, lalu Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa masukkan goni kedalam parit dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa menarik goni sampai pinggir jalan besar dan sampai di Jalan besar Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa karung goni dan Dodi mencari becak penumpang dan Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa membawa goni kedalam becak, kemudian Terdakwa dan teman Terdakwa jual di tempat penjualan barang bekas di Patumbak dengan harga Rp170.000,00 (serratus tujuh puluh ribu rupiah) dan uang tersebut telah habis Terdakwa gunakan untuk membeli shabu dan bermain judi slot;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi korban mengalami kerugian sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.5. Unsur Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”;**

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran) dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (*delictum contitutum/voorge zettehandelling*);

Menimbang, bahwa dalam *Memory van Toelichting* (MvT) kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut” adalah :

- Harus ada satu keputusan kehendak jahat (*one criminal intention*);
- Masing-masing perbuatan harus sejenis;
- Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria tersebut diatas, berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama yaitu “Harus ada satu keputusan kehendak jahat (*one criminal intention*)”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum bahwa dari pengakuan terdakwa, terdakwa mengambil besi-besi behel sebanyak 4 (empat) kali, kejadian pertama, tepatnya pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib di Bangunan Rumah Toko (Ruko) di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, terdakwa sendirian mengambil besi-besi behel saksi korban ALI EZRIZAL, SE, dengan cara menggunakan gunting terdakwa mengunting seng bagian bawah pagar seng untuk membuat lubang untuk masuk kedalam bangunan Ruko, kejadian kedua, tepatnya pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, terdakwa mengajak dengan DODI dan ANDI untuk mengambil besi behel di Bangunan Rumah Toko (Ruko) yang sama di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor, dan sesampai di Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE (di Jalan STM Suka Terang No. 2B Kelurahan Suka Maju Kecamatan Medan Johor) terdakwa kembali lagi masuk bersama-sama dengan DODI dan ANDI ke dalam Bangunan Ruko yang masih kosong tersebut melalui bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka sebelumnya oleh terdakwa, kejadian ketiga, tepatnya pada tanggal 20 Juli 2023, terdakwa bersama dengan DODI dan ANDI kembali lagi masuk ke dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE yang juga masih kosong melalui lokasi yang sama, yakni di bagian bawah pagar seng yang sudah koyak/terbuka tersebut dan bersama-sama mengambil dan memasukkan besi besi behel seng sebanyak 46 (empat puluh enam) potong besi behel kedalam 2 (dua) karung goni melalui bagian bawah pagar seng yang sobek/terbuka tersebut, terdakwa bersama-sama dengan DODI dan ANDI berhasil mengeluarkan dan membawa kabur karung goni yang berisi 46 (empat puluh enam) potong besi behel dan terakhir, pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, pada saat terdakwa hendak masuk kedalam dalam Bangunan Rumah Toko (Ruko) saksi korban ALI EZRIZAL, SE melalui bagian bawah pagar seng untuk mengambil lagi besi-besi behel, diwaktu yang bersamaan itu juga aksi terdakwa tersebut diketahui atau tertangkap tangan oleh saksi YANI, sehingga terdakwa beserta dengan barang bukti (berupa 1 (satu) buah gergaji yang terselip/tersimpan di pinggang terdakwa) berhasil diamankan oleh warga dan diserahkan kepada pihak kepolsian di Polsek Delitua guna untuk dilakukan proses hukum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua yaitu “Masing-masing perbuatan harus sejenis”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan pemerasan, dimana berdasarkan pertimbangan hukum sebelumnya, rangkaian perbuatan terdakwa tersebut merupakan sarana yang ditentukan dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4,5 Undang-Undang Hukum Pidana, dimana sarana tersebut telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa Muhammad Gunawan bersama dengan DODI dan ANDI tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria kedua tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria ketiga yaitu “Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa di dalam *Memory van Toelichting* (MvT) tidak ditentukan berapa lama tenggang waktu agar kriteria ketiga tersebut terpenuhi, walaupun demikian Majelis Hakim memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hari Senin tanggal 03 Juli 2023 sekitar pukul 09.30 Wib, pada hari Senin tanggal 17 Juli 2023, pada tanggal 20 Juli 2023 dan pada hari Sabtu tanggal 28 Oktober 2023, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa telah memenuhi kriteria ketiga tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “Beberapa perbuatan berhubungan sehingga dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi ada dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Subsidaire telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana , melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut”, dan selama proses persidangan berlangsung, terhadap Terdakwa tidaklah tergolong kepada orang yang dapat dikecualikan dari pertanggungjawaban pidana, baik karena adanya alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maupun penghapus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah gergaji besi, yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi maka barang bukti tersebut haruslah di rampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban Supriadi sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan sehingga memperlancar persidangan;
- Terdakwa mengakui seluruh perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Gunawan dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berlanjut", sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Muhammad Gunawan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah gergaji besi.

Dikembalikan kepada pemiliknya saksi Supriadi.

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024, oleh kami, David Sidik H. Simaremare, S.H., sebagai Hakim Ketua, Morailam Purba, S.H., Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 17 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Ade Meinarni Barus, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Morailam Purba, S.H.

David Sidik H. Simaremare, S.H.

Ade Zulfina Sari, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Hendra Pramana Sakti, S. SOs, SH

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 1981/Pid.B/2023/PN Lbp